

**PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH  
KAPAL ASING DIZONA EKONOMI EKSKLUSIF  
INDONESIA MENURUT KONVENSI HUKUM  
LAUT 1982 DAN UU NO 5 TAHUN 1983  
TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF  
INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Marsel Mesak Manoppo<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang IUU Fishing. Tapi berkaitan dengan penegakan hukum, UNCLOS 1982 mengatur secara umum. Dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai berkaitan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia juga mengatur ketentuan-ketentuan penegakan hukum, Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. 2. Upaya Pemerintah dalam penegakan hukum dari kegiatan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu: a. Upaya Pre-Emitif (Penanggulangan). Pelibatan masyarakat

melalui Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas); Pembentukan kelembagaan pengawasan ditingkat daerah; Operasional penertiban ketaatan kapal dipelabuhan perikanan; Ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin dan masa berlaku ijinnya telah habis; Pengembangan dan optimalisasi *implementasi vessel monitoring system (vms)*; b. Upaya Preventif (Pencegahan). Menjadi anggota RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) dan menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*); c. Upaya Represif (Penindakan). Upaya Pengawasan secara Represif dilakukan dengan penegakan hukum yang didasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kata kunci: zona ekonomi eksklusif; penangkapan ikan ilegal;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>. Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km<sup>2</sup> pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>3</sup> Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam konferensi Hukum Laut yang diprakarsai oleh PBB yang diselenggarakan mulai tahun 1973 sampai dengan 1982, Zona Ekonomi Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-Pasal 75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.<sup>4</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101232

<sup>3</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), Cet.1, hlm. 1

<sup>4</sup> Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc., *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), Cet. 1, hlm. 21.

Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

### C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian hukum dari sudut yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

#### 1. Pengaturan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Pertentangan kepentingan negara terhadap arti laut mempunyai andil terhadap terselenggaranya konferensi hukum laut yang ketiga pada tahun 1982, sehingga konferensi ini menjadi wadah pembicaraan masalah pertentangan kepentingan yang berakibat masing-masing negara pantai menetapkan lebar laut teritorialnya secara sepihak.<sup>5</sup>

Konferensi Hukum Laut ketiga menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dengan memberikan pengaturan terhadap zona maritime yang ada dalam bentuk status hukum yang berbeda-beda, yaitu:<sup>6</sup>

1. Berlakunya kedaulatan penuh negara (*sovereignty*)
2. Negara memiliki hak eksklusif (*sovereign rights*)
3. Tunduk pada prinsip kebebasan dilaut lepas (*freedom of the high seas*)
4. Dinyatakan sebagai milik bersama seluruh umat manusia (*common heritage of mankind*).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau UNCLOS

yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego Jamaika Tanggal 10 Desember 1982.<sup>7</sup>

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap *IUU Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk dibawah kedaulatan suatu negara pantai atau kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai atau kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.<sup>8</sup>

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang *sui genesis* adanya rezim baru dalam hukum laut, yaitu rezim hukum ZEE, telah mengubah tatanan hukum laut dunia, dan telah menciptakan hubungan-hubungan baru antara negara pantai dan negara lain dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati khususnya perikanan. Perubahan yang mendasar dari tatanan hukum laut tersebut telah menjawab masalah yang selama ini yang menjadi pertentangan.<sup>9</sup>

Perundingan-perundingan yang terjadi dalam pembahasan rezim ZEE selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat. Pendapat yang berbeda tersebut tidak terlepas dari karakteristik hukum ZEE yang merupakan dasar penentuan hubungan hak-hak dan kepentingan antara negara pantai dan negara lainnya.<sup>10</sup>

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:<sup>11</sup>

1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati – non hayati);
2. Membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
3. Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya;
4. Mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>8</sup> Usmawadi Amir, *Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)*, Vol.12, 2013, hlm. 72.

<sup>9</sup> Ida Kurnia, *Op.cit*, hlm. 45.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Usmawadi Amir, *Loc.cit*.

<sup>5</sup> Tjondro Tirtamulia, *UNCLOS dan Implementasinya*, (Surabaya: Universitas Surabaya, 2017), hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 2.

5. Perlindungan lingkungan laut.

Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi:<sup>12</sup>

1. Menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE;
2. Menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan
3. Dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas surplus *allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU Fishing, wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka IUU Fishing Practices pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 November 1997. IUU Fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:<sup>13</sup>

1. *Illegal Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal diperairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku dinegara tersebut; dan
3. *Unreported Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan diperairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Praktek IUU Fishing terjadi dikawasan laut yang tunduk dibawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur IUU Fishing , tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara.<sup>14</sup>

Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V Pasal 55-Pasal 75 tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Berkaitan dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE, Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur:<sup>15</sup>

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> *Ibid*. hlm. 74.

<sup>15</sup> *Ibid*. hlm. 75.

Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*), bukan kedaulatan, sehingga terbatas pada hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 tentang hak pengejaran seketika (*Right of Hot Pursuit*) merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh negara pantai untuk mengejar dan menghentikan kapal yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh negara pantai tersebut. Pengejaran ini berlaku secara internasional dan setiap negara pantai dapat mengimplementasikannya.<sup>17</sup>

Pengejaran seketika adalah hak tiap negara pantai untuk melaksanakan tindakan pengejaran seketika terhadap kapal asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai dimulai dari Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial atau Jalur Tambahan, dan juga berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen dari negara pantai sampai ke laut teritorial negara kapal asing atau negara ketiga.<sup>18</sup> Pengejaran seketika dilakukan apabila kapal atau pesawat udara yang berwenang telah memiliki alasan yang cukup untuk melakukan tindakan pengejaran seketika terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial dan Zona Tambahan dilakukan tanpa terputus dan harus berhenti apabila kapal yang melanggar peraturan perundang-undangan masuk ke dalam wilayah teritorial negaranya sendiri ataupun negara ketiga, diatur juga mengenai ganti kerugian atas dilakukannya pengejaran seketika yang tidak dibenarkan. Kapal yang berwenang melakukan pengejaran seketika yaitu kapal khusus perang, pesawat

udara militer, kapal dan pesawat udara yang telah dipasang tanda khusus sebagai kapal atau pesawat udara Dinas Pemerintah.<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 55 UNCLOS, menentukan zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Untuk itu, lebar zona ini dalam ketentuan pasal 57 UNCLOS, menentukan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.<sup>20</sup>

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, sebenarnya zona ini menyerupai laut lepas yang dilekati dengan hak berdaulat negara pantai, sehingga dalam zona ini berlakunya prinsip *sui genesis* bagi negara pantai, yang tidak demikian halnya dengan laut lepas yang sebenarnya, yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara manapun.<sup>21</sup>

Dalam hal pantai yang berhadapan atau berdampingan, pasal 74 UNCLOS menentukan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 Status Mahkamah Internasional.<sup>22</sup>

Penentuan lebar zona ekonomi eksklusif yang tidak melebihi 200 mil laut pada awalnya merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar laut teritorial yang tidak melebihi atau maksimal 12 mil laut. Hal ini dikarenakan:<sup>23</sup>

1. Pada beberapa negara pantai, yang menganut lebar laut teritorial 200 mil laut, baru dapat menerima penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rejim zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut;
2. Namun pada sisi lain:

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 76.

<sup>17</sup> Ni Komang Cempaka Dewi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Dari Hak Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) Di Wilayah Perairan Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana, 2017) hlm. 4.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>20</sup> Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, (Sidoarjo: Brillan Internasional, 2011), hlm. 46.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 47.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 48

<sup>23</sup> *Ibid.*

- a. Bagi negara tidak berpantai dan bagi negara yang secara geografis tidak beruntung baru dapat menerima penetapan ini karena memperoleh kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
  - b. Mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui wilayah negara pantai atau negara transit.
3. Negara-negara maritim dapat menerima keberadaan rejim khusus ini, jika negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan melalui zona ini.

Hak-hak yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif sebagaimana ditentukan pada pasal 56 UNCLOS, menjabarkan tentang:<sup>24</sup>

1. Hak berdaulat, untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati, maupun non-hayati, dan kegiatan-kegiatan lainnya dari perairan diatas dan dari dasar laut, serta tanah dibawahnya, yang yang berdasar ketentuan pasal 73 UNCLOS, negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya dan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya dapat melakukan penegakan sesuai dengan ketentuan konvensi ini;
2. Yurisdiksi, yang berkaitan dengan hak eksklusif negara pantai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 60 UNCLOS dalam pembuatan, membangun, mengatur operasional dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya, serta zona keselamatannya sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi, dan bangunan tersebut yang tidak melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, melakukan penelitian ilmiah kelautan, serta kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
3. Kewajiban menghormati hak pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel dan pipa bawah

laut, harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 61 UNCLOS dan selanjutnya melakukan pemanfaatan sebagaimana ketentuan pasal 62 UNCLOS yang selanjutnya akan dapat memberikan kesempatan negara tidak berpantai untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.

## **2. Pengaturan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.**

Tindak lanjut Indonesia yang merupakan langkah konkret konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan wujud dari pengimplementasian dari kondisi yang terjadi saat itu, dan sekaligus sebagai antisipasi dari adanya pengaturan dalam hukum internasional.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban dalam ZEE, dan tercapainya kepastian hukum. Di dalam studi yang dilakukan oleh Robert W. Smith tentang berbagai klaim yang dilakukan di dunia, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur mengenai sumber daya alam sudah sesuai dengan pengaturan UNCLOS 1982. Langkah demikian tidak terlepas dari tujuan Undang-Undang tentang ZEE, karena Indonesia sudah merasakan pentingnya arti ZEE untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 49.

<sup>25</sup> Ida Kurnia, *Op.cit*, hlm. 84.

sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>26</sup>

Sumber daya alam hayati yang dimaksudkan dalam pengaturan ZEE Indonesia adalah sumber daya perikanan, yang selanjutnya pada pasal-pasal berikutnya diatur secara rinci, baik dalam pengaturan dan pengelolaan maupun dalam pengaturan konservasi.<sup>27</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>28</sup>

Pengaruh Zona Ekonomi sampai jarak maksimum yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan kepentingan negara-negara lain untuk memakai fasilitas lautan, namun tetap memberikan hak-hak yang sama dalam pembudidayaan laut, sehingga baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan tidak saling dirugikan.<sup>29</sup>

Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dan hak-hak lainnya, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengelolaan berpijak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Namun Undang-Undang tersebut tidak hanya mengikat bagi bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing atau warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan di zona tersebut dalam hal perekonomian.<sup>30</sup>

#### **B. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.**

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona

ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.<sup>31</sup>

Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 maret 1980 telah mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta penelitian ilmiah kelautan

Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan di zona ekonomi eksklusif, seperti melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati dalam rangka pelaksanaan konservasi hanya dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.<sup>32</sup>

Kasus penangkapan ikan secara illegal pada 9 April 2019 dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing di laut Indonesia. Dari keenam kapal itu, 4 kapal berbendera Vietnam dan 2 kapal lainnya berbendera Malaysia berhasil ditangkap oleh 2 kapal Pengawas Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Ditangkap karena tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap yang dilarang (trawl), dari 4 kapal berbendera Vietnam terdapat 24 awak kapal berkebangsaan Vietnam yang ikut diamankan.<sup>33</sup>

Adapun empat kapal berbendera Vietnam tersebut yaitu BV 4939 TS, BV 5156 TS, BV 93817 TS, dan BV 93816 TS. Yang ditangkap dan dibawa ke Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan barat untuk diproses secara hukum dan 2 kapal berbendera Malaysia yaitu KM PKFA 8888 (61,70 GT) dan PKF 7878 (67,63 GT) bersama 9 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 85.

<sup>28</sup> Joko Subagyo, Op.cit, hlm. 63.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Tjondro Tirtamulia dan Marlina, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Wilayah NKRI*, (Surabaya: Universitas Surabaya, 2017), hlm. 133.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 140.

<sup>33</sup> <https://m.detik.com/news/berita/d-4504116/kkp-tangkap-6-kapal-asing-terkait-illegal-fishing-di-laut-indonesia>. Diakses pada tanggal 21 November 2019. Pukul 17.32.

dikawal menuju Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau.<sup>34</sup>

Kapal-kapal perikanan Asing tersebut diduga melanggar UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 dengan Ancaman Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,-.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum Indonesia dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajibannya, menentukan bahwa aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut.<sup>36</sup>

Pasal 73 ayat (1) UNCLOS menyatakan bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan dengan menaiki kapal, memeriksa, menangkap, menahan, dan melakukan proses peradilan atau penjatuhan hukumannya adalah untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS namun pasal ini tidak menentukan secara tegas sanksi yang dapat diberikan.<sup>37</sup> Oleh karena itu negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di zona ekonomi eksklusifnya, termasuk pelaksanaan hak melakukan pengejaran seketika terhadap kapal-kapal yang sengaja menghindari tindakan penegakan hukum.<sup>38</sup>

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)*, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi

Hukum Laut 1982 akan berlaku bagi Indonesia.<sup>39</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan oleh konvensi hukum laut 1982 dimana rejim hukum laut dan rejim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional.<sup>40</sup>

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna mencegah terjadinya tindak pidana *illegal fishing* diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut dengan efektif. Untuk mewujudkan keamanan dibidang kelautan dan perikanan, tertib serta tegaknya hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka perlu adanya langkah atau upaya sebagai berikut.<sup>41</sup>

#### 1. Upaya Pre-Emtif (Penanggulangan)

Beberapa upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *illegal fishing* diperairan Indonesia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), yang terdiri dari nelayan, stake holders, tokoh adat, dan pelaku perikanan;
- b. Pembentukan kelembagaan pengawasan ditingkat daerah;
- c. Operasional penertiban ketaatan kapal dipelabuhan perikanan baik berupa perizinan, ikan hasil tangkapan, maupun kelengkapan kelayakan kapal perikanan;
- d. Ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin dan masa berlaku ijinnya telah habis;
- e. Pengembangan dan optimalisasi implementasi *vessel monitoring system (vms)*.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 142.

<sup>37</sup> United Nations Convention On The Law Of The Sea Pasal 73 ayat (1).

<sup>38</sup> Tjondro Tirtamulia dan Marlina, Op.cit, hlm. 143.

<sup>39</sup> Julianingsih Hehanussa dan Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, *Penegakan Hukum Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Laut Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*, Volume 1 No. 2 Tahun 2018. Hlm. 6.

<sup>40</sup> Joko Subagyo, Op.cit, hlm. 63.

<sup>41</sup> Muslani, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Kapal Perikanan Asing di Kalimantan Barat*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2015), hlm. 11.

Dalam menjalankan upaya pre emptif dengan pola pemberdayaan masyarakat dan pelaku perikanan dalam rangka untuk keamanan wilayah *fishing ground* yang menjadi lokasi mereka dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pentingnya pola kerjasama dengan pokmaswas ini diharapkan mendukung tugas pengawas perikanan, PPNS perikanan dalam menangkai terjadinya tindak pidana *illegal fishing*.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana *illegal fishing* diantaranya menjadi anggota RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) yaitu organisasi regional dalam bidang perikanan yang mengatur bahwa dalam penangkapan ikan tidak bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan perikanan. Kemudian menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*) yang dipelopori oleh FAO (*Food And Agriculture Organization*) dalam implementasi CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) yang menjelaskan IUU Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu. Dalam CCRF dijelaskan bagaimana perikanan harus diatur secara bertanggung jawab, dan bagaimana perikanan beroperasi sesuai jalur zona aktivitas sumber daya perikanan.<sup>42</sup>

3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya pre emptif dan upaya preventif adalah upaya yang lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan masih terjadinya tindakan-tindakan pidana *illegal fishing* yang berusaha untuk mengecoh aparat Pengawas Perikanan PPNS Perikanan, Kepolisian maupun TNI Angkatan Laut dan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal samapi dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>43</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang IUU Fishing. Tapi berkaitan dengan penegakan hukum, UNCLOS 1982 mengatur secara umum. Dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai berkaitan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut

<sup>42</sup> Ida Kurnia, Op.cit, hlm. 166.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 13.

dan memberitahu negara bendera kapal. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia juga mengatur ketentuan-ketentuan penegakan hukum, Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

2. Upaya Pemerintah dalam penegakan hukum dari kegiatan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:
  - a. Upaya Pre-Emtif (Penanggulangan). Pelibatan masyarakat melalui Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas); Pembentukan kelembagaan pengawasan ditingkat daerah; Operasional penertiban ketaatan kapal dipelabuhan perikanan; Ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin dan masa berlaku ijinnya telah habis; Pengembangan dan optimalisasi *implementasi vessel monitoring system (vms)*; b. Upaya Preventif (Pencegahan). Menjadi anggota RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) dan menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*); c. Upaya Represif (Penindakan). Upaya Pengawasan secara Represif dilakukan dengan penegakan hukum yang didasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## B. Saran

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sehingga diharapkan dapat menjadi landasan kuat penegakan hukum dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Perlu dilakukan pembinaan dan pengontrolan lebih tegas kepada aparat penegak hukum supaya memiliki kesadaran, pemahaman dan mau mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia, untuk dapat menjaga dan mengelola kelestarian sumber daya alam Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Amir, Usmawadi. 2013. *Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)*, Vol.12, 2013.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, Ni Komang Cempaka. 2017. *Tinjauan Yuridis Mengenai Kewenangan Dari Hak Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) Di Wilayah Perairan Indonesia*. Bali: Universitas Udayana.
- Hehanussa, Julianingsih dkk. 2018. *Penegakan Hukum Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Laut Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*, Volume 1 2018.
- Kurnia, Ida. 2018. *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mawitjere, Pricillia. 2016. *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Di Provinsi Sulawesi Utara*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muslani. 2015. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Kapal Perikanan Asing di Kalimantan Barat*. Pontianak: Universitas Tanjungpura
- Natabaya, H.A.S. 1994. *Laporan Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puspitawati, Dhiana. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Depok: Kencana.
- Rudy, T. May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama.

- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyo, P. Joko. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tirtamulia, Tjondro dan Marlina. 2017. *Kedaulatan dan Yurisdiksi Wilayah NKRI*. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Tirtamulia, Tjondro. 2011. *Zona-Zona Laut UNCLOS*. Sidoarjo: Brilian Internasional.
- Tirtamulia, Tjondro. 2017. *UNCLOS dan Implementasinya*. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Tribawono, Djoko. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

**INTERNET:**

- Astri Sulastri, Faktor penyebab illegal Fishing, diakses dari <https://id.scribd.com/doc/245746057/Faktor-Penyebab-Illegal-Fishing> pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 18.23.
- Mukhtar Api, "Illegal Fishing di Indonesia", diakses dari <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, pada tanggal 23 september 2019, Pukul 21.11.
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, "Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun", diakses dari <http://www.p2sdkpkendari.com>, pada tanggal 23 September 2019, Pukul 18.44.
- Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan Nusantara](http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara), pada tanggal 25 September 2019, Pukul 17.30.
- <https://m.detik.com/news/berita/d-4504116/kkp-tangkap-6-kapal-asing-terkait-illegal-fishing-di-laut-indonesia>. Diakses pada tanggal 21 November 2019. Pukul 17.32.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/06/24/zona-ekonomi-eksklusif-dan-hak-berdaulat-indonesia> diakses pada tanggal 06 November 2019, Pukul 14.53.